



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian berupa skripsi, artikel, atau jurnal yang telah diteliti oleh orang lain yang judul serta isinya hampir sama dengan penelitian ini.

Berikut penelitian terdahulu yang pembahasannya hampir sama dengan penelitian ini.

1. Skripsi yang ditulis oleh Suyanto tahun 2007 yang berjudul “Koperasi Unit Desa Mekar Ungaran Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota dan

Berbagai Hambatannya”. Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Skripsi ini merupakan jenis penelitian empiris yang menjelaskan tentang peningkatan sebuah koperasi terhadap kesejahteraan anggotanya dan berbagai hambatannya.¹

Hasil penelitiannya adalah bahwa koperasi Unit Desa telah melakukan standarisasi koperasi pada umumnya. Upaya yang dilakukan koperasi tersebut adalah menjalankan usaha dalam bidang ekonomi, pemasaran, produksi persusuan, jasa kelistrikan, dan bidang sosial. Dan yang paling penting adalah meningkatkan kesejahteraan anggota.

Perbedaan dengan penelitian yang diteliti adalah pada penelitian terdahulu pembahasannya bahwa dalam koperasi tersebut berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan nasabah koperasi sedangkan dalam penelitian yang sedang diteliti bahwa pembahasannya mengenai perlindungan hukum bagi nasabah koperasi yang tidak berbadan hukum.

2. Skripsi yang ditulis oleh Aziz Rustandi tahun 2012 yang berjudul “Pengaruh pendapatan koperasi mahasiswa terhadap kesejahteraan anggota ditinjau dari ekonomi islam”.(Studi di Koperasi Mahasiswa Al-Hikmah IAIN “SMH” Banten) Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam institut agama islam negeri (iain) “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten. Skripsi ini merupakan jenis

¹ Suyanto, *Koperasi Unit Desa Mekar Ungaran Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota dan Berbagai Hambatannya*, skripsi th 2007 Universitas Negeri Semarang jur hukum dan kewarganegaraan fakultas Ilmu Sosial.

penelitian empiris yang menjelaskan tentang pengaruh pendapatan koperasi mahasiswa terhadap kesejahteraan anggota ditinjau dari ekonomi islam.²

Hasil penelitiannya adalah Koperasi Mahasiswa al-Hikmah, telah lahir sejak 1992. ide pendirian koperasi ini diprakarsai oleh Muchlis, Mutawalli dkk. Setelah mengikuti Diklat perkoperasian di Bandung. Berbekal semangat dan idealisme yang tinggi, dan didorong oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan yang lebih maka pada Bulan Februari 1993 diselenggarakan rapat pembentukan secara Formal disaksikan oleh pejabat Depkopwil dan dekan Fakultas Syari'ah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

System dalam koperasi mahasiswa al-hikmah menggunakan system konvensional walaupun keberadaannya di lingkungan yang Islami yaitu di dalam kampus IAIN"SMH" Banten karena mengacu kepada Surat keputusan menteri (KepMen) koperasi dan UKM Republik Indonesia nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, tanggal 10 september 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha. Koperasi al-hikmah ini lebih mementingkan kesejahteraan anggota daripada keuntungan, itu terbukti dengan harga penjualan di koperasi al-hikmah lebih murah dibandingkan dengan pedagang yang lain, selain itu pinjaman dan bagi hasil yang ditawarkan tidak terlalu sulit sehingga anggota bisa pinjam dengan mudah.

Perbedaan dengan penelitian yang diteliti adalah pada penelitian terdahulu pembahasannya bahwa dalam koperasi mahasiswa tersebut menjelaskan tentang pengaruh pendapatan koperasi mahasiswa atau nasabah koperasi terhadap

² Aziz Rustandi *Pengaruh pendapatan koperasi mahasiswa terhadap kesejahteraan anggota ditinjau dari ekonomi islam*, skripsi tahun 2012 Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam institut agama islam negeri (iain) "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten

kesejahteraan anggota ditinjau dari ekonomi islam. sedangkan dalam penelitian yang sedang diteliti bahwa pembahasannya mengenai perlindungan hukum bagi nasabah koperasi yang tidak berbadan hukum.

3. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Adhelian Ayu Septiyana tahun 2013 yang berjudul “Perlindungan hukum bagi nasabah bank dalam penyalahgunaan data pribadi nasabah dengan klausula option out “. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.³

Hasil penelitiannya adalah Bentuk perlindungan hukum bagi nasabah dalam penyalahgunaan penggunaan data pribadi nasabah dengan klausula option-out terdiri dari perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yang secara tidak langsung diberikan yaitu dalam bentuk penjelasan atau informasi lisan dari pihak bank mengenai penggunaan data pribadi nasabah melalui klausula opt-out yang tercantum dalam formulir data nasabah, serta diberlakukannya peraturan terhadap karyawan di bank. Sedangkan perlindungan hukum represif sampai sekarang belum pernah dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, karena belum ditemukannya pengaduan dari nasabah yang berkaitan dengan penggunaan data pribadi nasabah. Namun demikian, pada dasarnya pihak bank mempunyai tanggung jawab langsung terhadap pengaduan yang diajukan oleh nasabahnya apabila merasa kurang puas atau merasa dirugikan atas pelayanan perbankan, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan data pribadi nasabah.

³ Septiana ayu adhelian “*Perlindungan hukum bagi nasabah bank dalam penyalahgunaan data pribadi nasabah dengan klausula option out*” fakultas hukum univ brawijaya Malang 2013.

Perbedaan dengan penelitian yang diteliti adalah pada penelitian terdahulu pembahasannya mengenai perlindungan hukum bagi nasabah dalam penyalahgunaan data pribadi nasabah sedangkan dalam penelitian yang sedang diteliti bahwa pembahasannya mengenai perlindungan hukum bagi nasabah koperasi yang tidak berbadan hukum.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian

- a) Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.⁴
- b) Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁵

Dalam pasal 4 dan 5 hak dan kewajiban konsumen dalam UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen :

1. Hak Konsumen adalah :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

⁴M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung, Mandar Maju, 1994),h.80.

⁵UU No 8 tahun 1999 pasal 2 tentang perlindungan konsumen.

- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
2. Kewajiban Konsumen pasal 5 UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah :
- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
 - b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
 - c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
 - d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- c) Pengertian Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi⁶. Dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Sedangkan perlindungan yang tertuang dalam pasal 1 ayat 6 No.13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban adalah suatu bentuk pelayanan

⁶Pusat Bahasa, Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, PT Balai Pustaka 2005), h.199

yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

d) Bentuk Perlindungan

Pasal 33 No 8 UU Perlindungan Konsumen : Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.⁷

Pasal 34 No 8 UU Perlindungan Konsumen : Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, badan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas :

1. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen.
2. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen.
3. Melakukan penelitian terhadap barang dan jasa yang menyangkut keselamatan konsumen.
4. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

⁷ Pasal 33 UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

5. Menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap berperiphakan kepada konsumen.
6. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha.
7. Melakukan survey yang menyangkut kebutuhan konsumen.⁸

e) Hukum menurut J.C.T. Simorangkir, SH dan Woerjono Sastropranoto, SH adalah :

Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Menurut R. Soeroso SH, Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah :

Pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan⁹.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁰

⁸ Pasal 34 UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁹ . Putra. *Definisi Hukum Menurut Para Ahli hal 1-5 2009*

¹⁰ Rahayu, *Pengangkutan Orang*, (Jakarta, PT Grafindo, 1999),h.5

f) Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹¹

g) Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.¹²

Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.¹³

Berikut ini adalah landasan koperasi Indonesia yang melandasi aktifitas koperasi di Indonesia.

- a. Landasan Idiil (pancasila)
- b. Landasan Mental (Setia kawan dan kesadaran diri sendiri)
- c. Landasan Struktural dan gerak¹⁴ (UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1)

Hadist Nabi SAW yang menjelaskan tentang perkoperasian :

Sabda Nabi yang dirwayatkan oleh Abu Daud-kitabul adab hadits no. 4946.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا
نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ
الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِي

¹¹ UU No 8 tahun 1999 Pasal 1 tentang Perlindungan Konsumen

¹² UU No 17 tahun 2012 pasal 1 tentang Perkoperasian

¹³ UU No 17 tahun 2012 pasal 2 tentang Perkoperasian

¹⁴ UUD 1945 Pasal 33 Ayat (1)

“ Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi saw bersabda: Barangsiapa yang memberi kelonggaran kepada seorang muslim kesulitan urusan dunia, maka Allah pasti akan memberikan kelonggaran dari berbagai kesulitan pada hari kiamat. Barangsiapa yang memberi kemudahan terhadap orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memberi kemudahan di dunia dan akhirat. Dan barangsiapa yang menutupi (aib) seseorang muslim. Maka Allah pasti akan menutupi (aib) nya di dunia dan akhirat. Dan Allah akan selalu menolong hambaNya selama hamba itu mau menolong .” (HR. Abu Daud)¹⁵

Yang dimaksud ayat ini adalah ayat tentang tolong menolong yaitu pihak koperasi yang menolong dengan cara memudahkan meminjam uang kepada para nasabah yang membutuhkan bantuan. Maka Allah SWT akan menolong hambanya jika mau menolong sesama. Berikut merupakan ciri-ciri, bentuk, dan jenis Koperasi.

1. Ciri-ciri Koperasi:

- a. Perkumpulan orang.
- b. Pembagian keuntungan menurut perbandingan jasa. Jasa modal dibatasi.
- c. Tujuannya meringankan beban ekonomi anggotanya, memperbaiki kesejahteraan anggotanya, pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- d. Modal tidak tetap, berubah menurut banyaknya simpanan anggota.
- e. Tidak mementingkan pemasukan modal/pekerjaan usaha tetapi keanggotaan pribadi dengan prinsip kebersamaan.¹⁶

2. Bentuk dan Jenis Koperasi :

Sesuai yang tercantum dalam pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, bentuk koperasi ada 2:

¹⁵ HR Abu Daud, kitabul adab, hadist no 4946

¹⁶ Revrisond Baswir, *koperasi indonesia*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1997), h. 29

- a) Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang, dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang.
- b) Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi, dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3(tiga) koperasi.¹⁷
- h) Badan Hukum** dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum. Subyek hukum dalam ilmu hukum ada dua yakni, orang dan *badan hukum*. Disebut sebagai subyek hukum oleh karena orang dan badan hukum menyanggah hak dan kewajiban hukum.

Sebagai subyek hukum, badan hukum juga memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana subyek hukum orang atau individu. Namun, oleh karena bentuk badan hukum yang merupakan himpunan dari orang-orang, maka dalam pelaksanaan perbuatan hukum tersebut, suatu badan hukum diwakili oleh pengurusnya.¹⁸

Sebagai konsekuensinya, maka subyek hukum juga dapat dianggap bersalah melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam hukum perdata, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badann hukum menjadi tanggung jawab badann hukum tersebut yang dalam pelaksanaannya juga diwakili oleh pengurusnya.

¹⁷ Pasal 1 ayat 3 dan 4 UU No 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian

¹⁸ Ali, Mochamad Chidir. *Badan Hukum*. Cet. 3. (Bandung: Alumni, 2005) h. 15-17

Badan hukum tidak lain adalah badan yang diciptakan oleh manusia dan tidak berjiwa. Oleh sebab itu dalam melaksanakan perbuatan hukumnya, badan hukum diwakili oleh pengurus atau anggotanya.

Untuk dapat ikut serta dalam lalu lintas hukum dan diakui sebagai subjek hukum, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh badan hukum. Syarat-syarat tersebut adalah:

- 1) Dibentuk dan didirikan secara resmi sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur perihal pembentukan/pendirian badan hukum. Syarat pembentukan badan hukum ini sesuai dengan bentuk/jenis badan hukum yang akan didirikan. Syarat pembentukan badan hukum ini berbeda antara satu bentuk/jenis badan hukum dengan bentuk/jenis badan hukum yang lain. Contoh: syarat/cara pembentukan badan hukum partai politik berbeda dengan syarat/cara pembentukan badan hukum perseroan terbatas (PT). Syarat/cara pembentukan kedua jenis badan hukum itu diatur dalam undang-undang yang berbeda dan dengan prosedur yang berbeda pula.
- 2) Memiliki harta kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan anggotanya.
- 3) Hak dan kewajiban hukum yang terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya.

Dalam hukum dikenal adanya dua macam badan hukum, yaitu:

1. Badan hukum publik: yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik dan bergerak di bidang publik/yang menyangkut kepentingan umum. Badan hukum ini merupakan badan negara yang dibentuk oleh yang berkuasa

berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dijalankan oleh pemerintah atau badan yang ditugasi untuk itu. Contoh:

- a. Negara Indonesia, dasarnya adalah Pancasila dan UUD 1945
 - b. Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota, dasarnya adalah Pasal 18, 18 A, dan 18 B UUD 1945 dan kemudian dielaborasi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda ini telah dirubah sebanyak dua kali)¹⁹
 - c. Badan Usaha Milik Negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
 - d. Pertamina, didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971.
2. Badan Hukum Privat; yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum perdata dan beregrak di bidang privat/yang menyangkut kepentingan orang perorang. Badan hukum ini merupakan badan swasta yang didirikan oleh sejumlah orang untuk tujuan tertentu, seperti mencari laba, sosial/kemasyarakatan, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lain sebagainya.

Contoh:

- a. Perseroan terbatas (PT), pendiriannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
-

- b. Koperasi, pendiriannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi
- c. Partai Politik, pendiriannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perpol jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008.²⁰

2. Pendirian dan Pembentukan Koperasi

Kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan ekonomi dan atau usaha yang sama merupakan potensi dasar untuk membentuk atau mendirikan koperasi primer.


Dengan mengacu pada pasal 6 UU Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, disebutkan bahwa koperasi primer dibentuk oleh sekurang kurangnya 20 orang. Sedangkan koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang kurangnya 3 koperasi.²¹

²⁰ <http://badan-hukum-sebagai-subyek-hukum.html>

²¹ Arifin Sitio dkk, *koperasi teori dan praktek*, (Jakarta: Erlangga 2001), h.44

Secara rinci dan lebih jelas tahapan pendirian koperasi seperti telah digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Gambar 0.1
Tabel pendirian Koperasi :



Berikut penjelasan tabel tahapan pendirian Koperasi secara rinci :²²

1. Dua orang atau lebih yang mewakili kelompok masyarakat atau yang sering disebut sebagai pemrakarsa, menghubungi kantor Koperasi di Tingkat II

²² Arifin Sitio, *koperasi Teori Dan Praktek* (Jakarta:Erlangga 2001) ,h 43

(Kabupaten/Kotamadya) untuk mendapatkan penjelasan awal mengenai persyaratan dan tata cara mendirikan Koperasi.

2. Selanjutnya, pemrakarsa mengajukan proposal (gambaran umum) yang berisi tentang potensi ekonomi anggota, jenis usaha yang akan dikembangkan, dasar pembentukan Koperasi, dan sekaligus mengajukan permohonan ke Pejabat Kantor Koperasi, dalam rangka mempersiapkan rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) koperasi yang akan didirikan.
3. Atas dasar permohonan pada butir , pejabat kantor Koperasi memberikan penyuluhan, yang intinya antara lain berisi tentang pengertian Koperasi, tujuan dan manfaat berkoperasi, hak dan kewajiban anggota, dan peraturan peraturan lainnya.
4. Penyuluhan dan rapat pembentukan Koperasi diharapkan dihadiri minimal 20 orang calon calon anggota Koperasi. Rapat pembentukan Koperasi ini dipimpin oleh pemrakarsa yang didampingi oleh pejabat kantor Koperasi, dengan materi rapat sebagai berikut.
 - a. Kesepakatan pembentukan koperasi
 - b. Pembahasan dan pensahan AD/ART Koperasi
 - c. Penetapan pendiri Koperasi
 - d. Pemilihan pengurus dan pengawas Koperasi
 - e. Pengucapan sumpah/janji pengurus dan pengawas koperasi
 - f. Sambutan-sambutan bila dianggap perlu
 - g. Penutup

5. Sejak rapat pembentukan tersebut, Koperasi telah dapat menjalankan aktifitas usahanya, antara lain :
 - a. Anggota membayar simpanan wajib, simpanan pokok, dan simpanan lainnya
 - b. Pengurus menyelenggarakan administrasi organisasi, usaha dan keuangan Koperasi, dan
 - c. pengurus mulai melaksanakan kegiatan usaha atau pelayanan kepada anggota, sesuai dengan bidang usaha yang telah disepakati untuk dikembangkan Koperasi seperti simpan pinjam, pertokoan dan lain lain.
6. Pengurus mengajukan permohonan pengesahan koperasi sebagai badan hukum ke kantor koperasi setempat. Permohonan tersebut dibuat rangkap tiga dan aslinya bermaterai Rp,5000,- disertai lampiran sebagai berikut :
 - a. Akta pendirian dan AD/ART koperasi, dibuat rangkap tiga dan aslinya bermaterai Rp 6000,-
 - b. berita acara rapat pembentukan Koperasi
 - c. Daftar hadir rapat pembentukan Koperasi
 - d. Neraca awal Koperasi atau surat pernyataan pengurus, bahwa anggota telah membayar simpanan-simpanan yang telah ditetapkan
 - e. Daftar susunan pengurus dan pengawas koperasi
 - f. Daftar riwayat hidup masing masing pengurus dan pengawas koperasi
7. Pejabat kantor Koperasi setempat melakukan verifikasi dan penelitian atas kebenaran data-data yang diajukan oleh pengurus koperasi tersebut. Apabila seluruh data yang disampaikan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan

perundangan yang berlaku dan menurut pengamatan koperasi tersebut menunjukkan prospek pengembangannya, maka pejabat kantor Koperasi setempat segera melakukan pencatatan. Kemudian dalam waktu paling lambat tiga bulan, pejabat kantor koperasi menyerahkan akta badan hukum koperasi tersebut kepada pengurus.

8. Untuk Koperasi Primer atau sekunder yang wilayah operasinya lebih dari dua daerah tingkat II, maka kantor Koperasi tingkat II menyerahkannya kepada pejabat kantor wilayah Departemen Koperasi di tingkat I (Propinsi) untuk diverifikasi ataupun diteliti kebenaran data data koperasi yang diajukan.
9. Selanjutnya, apabila seluruh data yang disampaikan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundangan yang berlaku, maka akta badan hukum tersebut disampaikan kepada pejabat kantor Koperasi tingkat II, untuk diteruskan kepada koperasi yang bersangkutan.²³

A. Rincian Persyaratan Pembentukan Koperasi

Menurut UU. No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian Bab IV, pasal 6 sampai dengan 8, rincian syarat syarat pembentukan koperasi adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan pembentukan koperasi didasarkan atas bentuk koperasi yang akan dibentuk(koperasi primer atau koperasi sekunder.
2. Pembentukan koperasi primer memerlukan minimal 20 orang anggota. Sedangkan keanggotaan koperasi sekunder adalah badan hukum koperasi, minimal 3 koperasi.

²³ Arifin Sitio dkk, koperasi teori dan praktek, (Jakarta:Erlangga 2001), h.45

3. Koperasi yang akan dibentuk harus berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia.
4. Pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar.
5. Anggaran dasar koperasi minimal harus memuat beberapa hal berikut ini :
 - a) Daftar nama pendiri
 - b) Nama dan tempat kedudukan
 - c) Maksud dan tujuan serta bidang usaha yang akan dilakukan
 - d) Ketentuan mengenai keanggotaan
 - e) Ketentuan mengenai rapat anggota
 - f) Ketentuan mengenai pengelolaan.²⁴

B. Langkah-langkah Mendirikan Koperasi

Langkah langkah dalam mendirikan koperasi harus sesuai dengan pedoman tata cara mendirikan koperasi yang dikeluarkan oleh Departemen Koperasi, Pengusaha kecil, dan menengah tahun 1998, pedoman tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dasar pembentukan

Orang atau masyarakat yang akan mendirikan koperasi harus memahami maksud dan tujuan koperasi, serta kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi untuk meningkatkan pendapatan dan manfaat yang sebesar

²⁴ Arifin Sitio dkk, *koperasi teori dan praktek*, (Jakarta:Erlangga 2001) ,h.46

besarnya bagi mereka. Hal hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan koperasi adalah sebagai berikut²⁵ :

- a. Orang orang yang mendirikan dan yang menjadi anggota koperasi harus mempunyai kegiatan dan atau kepentingan ekonomi yang sama. Hal ini mengandung arti bahwa, tidak semua orang dapat mendirikan dan atau menjadi anggota koperasi tanpa adanya kejelasan kegiatan atau kepentingan ekonominya. Kegiatan ekonomi yang sama diartikan memiliki profesi atau usaha yang sama, sedangkan kepentingan ekonomi yang sama diartikan memiliki kebutuhan ekonomi yang sama. Orang-orang yang akan mendirikan koperasi tersebut tidak dalam keadaan cacat hukum, yaitu tiak sedang menjalani, terlibat masalah atau sengketa hukum, baik perdata atau pidana. Juga termasuk orang orang yang diindikasikan sebagai orang yang suka menghasut atau kena hasutan pihak lain yang merusak atau memecah belah persatuan gerakan koperasi.
- b. Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi. Layak secara ekonomi diartikan bahwa, usaha tersebut akan dikelola secara efisien dan mampu menghasilkan keuntungan usaha dengan memperhatikan faktor faktor tenaga kerja, modal dan teknologi.
- c. Modal sendiri harus tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan, tanpa menutup kemungkinan memperoleh bantuan, fasilitas dan pinjaman dari pihak luar.

²⁵ Arifin Sitio, *koperasi teori dan praktek*, h.48

- d. Kepengurusan dan manajemen harus disesuaikan dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan agar tercapai efisiensi dalam pengelolaan koperasi.

C. Persiapan Pembentukan Koperasi

Persiapan yang perlu dilakukan dalam pendirian koperasi adalah sebagai berikut:

1. Orang-orang yang bermaksud mendirikan koperasi terlebih dahulu harus mendapat penerangan dan penyuluhan yang seluas-luasnya dari pejabat departemen koperasi, pengusaha kecil dan menengah.
2. Di samping hal tersebut di atas, juga sangat baik dilakukan pendidikan atau latihan terlebih dahulu bagi sebagian atau seluruh peminat yang akan mendirikan koperasi tersebut.
3. Setelah dirasa cukup pengertiannya dan dilandasi dengan keyakinan dan kesadaran mereka tanpa adanya paksaan atau hanya ikut-ikutan saja, maka mereka dapat mengadakan rapat pembentukan.²⁶

D. Rapat Pembentukan

Setelah persiapan pembentukan koperasi dilakukan, maka selanjutnya perlu dilakukan rapat pembentukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Rapat pembentukan dihadiri oleh peminat-peminat tersebut paling sedikit 20 orang.
2. Karena pentingnya rapat pembentukan ini, seyogyanya mengundang pejabat/pejabat departemen koperasi setempat.
3. Rapat membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan :
 - a) Tujuan pendirian koperasi

²⁶ Arifin Sitio, *koperasi teori dan praktek*, h.51

- b) Usaha yang hendak dijalankan
 - c) Penerimaan dan persyaratan keanggotaan dan kepengurusan
 - d) Penyusunan anggaran dasar
 - e) Menetapkan modal awal yang terdiri dari simpanan simpanan
 - f) Pemilihan pengurus dan badan pemeriksa koperasi
4. Penyusunan AD/ART koperasi harus selalu memperhatikan dan berpegang teguh pada ketentuan ketentuan yang ada. Pada dasarnya, hal hal yang harus dimuat dalam anggaran dasar adalah :
- a) Nama, pekerjaan, serta tempat tinggal para pendiri koperasi
 - b) Nama lengkap dan nama singkatan dari koperasi
 - c) Tempat kedudukan koperasi dan daerah kerjanya
 - d) Maksud dan tujuan koperasi
 - e) Jenis dan kegiatan usaha yang akan dilakukan
 - f) Syarat syarat keanggotaan dan kepengurusan
5. Rapat harus menyepakati keputusan mengenai pembentukan koperas, konsep AD/ART, modal awal, rencana kerja, serta pemilihan pengurus.
- E. Pengajuan Permohonan Untuk Mendapatkan Pengesahan Hak Badan Hukum Koperasi
- Untuk mendapatkan pengesahan badan hukum koperasi, langkah langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :
- a) Para pendiri mengajukan permintaan pengesahan badan hukum kepada kepala kantor departemen Koperasi, pengusaha kecil, menengah (PKM) yang bertempat tinggal di wilayah koperasi yang akan dibentuk.

- b) Permintaan pengesahan tersebut diajukan dengan lampiran sebagai berikut:
1. Dua rangkap akta pendirian, satu diantaranya bermaterai cukup
 2. Berita acara rapat pembentukan
 3. Surat bukti penyetoran modal sekurang kurangnya sebesar simpanan pokok.
- c) Di samping itu, pengurus harus telah menyediakan dan mengisi bukti daftar anggota dan buku pengurus yang merupakan bukti sahnya keanggotaan dan kepengurusan orang-orang yang telah tercantum dan tertandatangani.
- d) Setelah menerima surat permohonan tersebut, pejabat koperasi setempat (Kepala Kantor Koperasi dan PKM kabupaten /Kotamadya setempat) segera memberikan surat tanda penerimaan yang ditanda tangani dan diberi tanggal kepada pendiri/ pengurus koperasi yang bersangkutan. Bersamaan dengan itu pejabat segera mencatatkan koperasi tadi dalam buku daftar pencatatan yang telah tersedia.
- e) Jika surat permohonan yang diajukan tidak dilengkapi dengan lampiran lampiran yang diperlukan atau meskipun lampirannya lengkap akan tetapi tidak sempurna seperti yang telah ditentukan, maka pejabat Koperasi berhak untuk memberikan surat tanda penerimaan dan pengiriman kembali surat permohonan tersebut untuk diajukan lagi setelah dilengkapi atau disempurnakan dengan lampiran lampiran yang diperlukan atau pengisian yang sempurna.²⁷

²⁷ Arifin Sitio, *koperasi teori dan praktek*, h.52

F. Pendaftaran Koperasi Sebagai Badan Hukum

1. Setelah surat tanda penerimaan diberikan kepada koperasi yang bersangkutan, pejabat koperasi setempat wajib mengadakan penelitian dengan jalan mengadakan peninjauan dan pemeriksaan setempat selambat lambatnya 2 bulan sejak tanggal penerimaan permohonan tadi.
2. Atas dasar penelitian pemeriksaan tersebut diatas, pejabat koperasi setempat menetapkan pendapatnya sebagai berikut :
 - a) Menyetujui pembentukan koperasi yang bersangkutan dan setuju agar koperasi tersebut mendapat hak badan hukum koperasi.
 - b) Atau menunda ataupun menolak pembentukan dan pemberian badan hukum koperasi.
3. Jika ternyata telah memenuhi persyaratan pembentukan dan ada dasar kelangsungan hidupnya, pejabat menyatakan persetujuan dan meneruskan permohonan pengesahan badan hukum koperasi yang bersangkutan (lengkap dengan lampiran lampirannya)
4. Kepala kantor Departemen Koperasi, PKM atau Menteri Koperasi,PKM dalam hal ini sekertaris Jendral departemen Koperasi, PKM akan melakukan penelitian terhadap materi anggaran dasar, terutama mengenai keanggotaan, permodalan, kepengurusan dan bidang usaha yang akan dijalankan harus layak secara ekonomi.

5. Materi anggaran dasar tersebut tidak boleh bertentangan dengan UU No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.²⁸

G. Pengesahan Akta Pendirian

1. Dalam waktu selambat lambatnya 3 bulan terhitung sejak penerimaan permohonan pengesahan badan hukum dari koperasi yang bersangkutan, pejabat terkait harus telah memberikan jawaban pengesahannya.
2. Apabila pejabat yang berhak memberikan pengesahan badan hukum koperasi (dalam hal ini Direktur Jendral Bina Lembaga Koperasi atau Kepala Wilayah Departemen Koperasi setempat) berkeberatan atas isi akte pendirian/ anggaran dasar koperasi yang bersangkutan (karena menganggap ada ketidaksesuaian dengan UU perkoperasian dan peraturan pelaksanaan) maka para pendiri koperasi dapat mengajukan banding kepada menteri koperasi dalam waktu 3 bulan terhitung sejak hari penerimaan surat penolakan. Dan menteri harus memberikan keputusan selambat lambatnya 3 bulan sejak surat permohonan banding tersebut diajukan. dan itu merupakan keputusan menteri yang terakhir.
3. Apabila pejabat yang berwenang/berhak memberikan pengesahan badan hukum koperasi berpendapat bahwa, akta pendirian / anggaran dasar tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan UU perkoperasian dan peraturan pelaksanaan serta kegiatannya sesuai dengan tujuannya maka akta pendirian akan didaftarkan dengan nomor urut yang sesuai dengan buku

²⁸ Arifin Sitio, *koperasi teori dan praktek*, h.52

daftar umum yang disediakan khusus untuk keperluan itu pada kantor pejabat.

Kedua buah kata pendirian/ anggaran dasar tersebut dibubuhi tanggal, nomor pendaftaran, serta tanda pengesahan oleh pejabat atas nama menteri.

4. Tanggal pendaftaran akta pendirian berlaku sebagai tanggal resmi berdirinya koperasi.
5. Buku daftar umum serta akta akta yang disimpan pada kantor pejabat dapat dilihat dengan Cuma Cuma oleh umum
6. Badan hukum yang diperoleh memungkinkan koperasi untuk melaksanakan segala tindakan hukum termasuk hal kepemilikan atas tanah dan bangunan, sebagai diatur dalam peraturan perundang undangan tentang agraria, serta melakukan usaha usaha yang meliputi seluruh bidang ekonomi.
7. Surat-surat atau formulir yang diperlukan dalam rangka permohonan mendapatkan badan hukumkoperasi tersedia pada kantor koperasi setempat²⁹

3. Tujuan Koperasi

Tujuan utama koperasi adalah mewujudkan masyarakat adil makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

Dalam BAB II Pasal 3 Undang – undang RI No. 25 Tahun 1992, menyatakan bahwa koperasi bertujuan untuk: “Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945”.

²⁹ Arifin Sitio, *koperasi teori dan praktek*, h.53

Tujuan utama Koperasi Indonesia adalah mengembangkan kesejahteraan anggota, pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang, bukan perkumpulan modal sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota. Manfaat yang diterima anggota lebih diutamakan daripada laba. Meskipun demikian harus diusahakan agar koperasi tidak menderita rugi. Tujuan ini dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan pada masing-masing anggota.³⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 3 tentang perkoperasian, tujuan koperasi Indonesia adalah “koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.³¹

Menurut Bang Hatta, tujuan koperasi bukanlah mencari laba yang sebesar-besarnya, melainkan melayani kebutuhan bersama dan wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil.

Selanjutnya fungsi koperasi tertuang dalam pasal 4 UU No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, yaitu:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

³⁰ Arifin Sitio, *Koperasi Teori dan Praktek*, h.58

³¹ Undang-undang No 17 tahun 2012 tentang perkoperasian pasal 3

- b. Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai gurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.³²

4. Badan Hukum Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang berbadan hukum yang kegiatan usahanya mempunyai ruang gerak lebih dari Perseroan Terbatas, yaitu selain Perdagangan Umum dan Jasa, Koperasi bisa memiliki kegiatan Usaha Simpan Pinjam yang mirip perbankan, hanya saja Koperasi tidak boleh mengadakan kegiatan tersebut selain untuk anggotanya.

Undang-undang mengenai Perkoperasian yang menjadi acuan Pendirian Badan Hukum Koperasi adalah Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, kini dihapuskan dengan munculnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian yang baru. Dahulu Anggaran Dasar Koperasi dibuat oleh Pejabat Kementrian Koperasi, tetapi sejak adanya Keputusan Menteri nomor 98 tahun 2004, tugas tersebut dialihkan ke Notaris yang diangkat sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi.

Kini dengan UU No. 17 tersebut Koperasi cenderung mengarah ke kekuatan modal, atau banyak yang menyebutnya dengan kapitalis. Koperasi kini

³² Undang-Undang No 17 tahun 2012 pasal 4 tentang Perkoperasian

hanya boleh menjalankan satu jenis usaha, terkait dengan penjenisan usaha yang sebenarnya kurang efektif tersebut, koperasi dibagi dalam 4 jenis, yaitu :

- a. Koperasi Produsen
- b. Koperasi konsumen
- c. Koperasi jasa
- d. Koperasi simpan pinjam³³

Telah dijelaskan di dalam Al qur'an surat al maidah ayat 2 tentang asas hukum

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ... (المائدة : ٢)

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa”

Koperasi hanya terdapat dua jenjang, yaitu Koperasi Primer di mana anggotanya orang per orang dan Koperasi Sekunder yang anggotanya minimal 3 Badan Hukum Koperasi.

Akta Pendirian Koperasi memuat Anggaran Dasar (AD) Koperasi yang harus disahkan oleh atau atas nama Menteri Koperasi untuk memperoleh status Badan Hukum. Koperasi dapat membuat Anggaran Rumah Tangga (ART) dan/atau Peraturan Khusus untuk memfasilitasi hal-hal yang belum diatur dalam AD³⁴.

³³ Arifin Sitio, *Koperasi Teori dan Praktek*, (Jakarta : Erlangga 2001) h. 61

³⁴ Anoraga pandji dkk, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,2008), h.15

AD Koperasi terdiri dari :

a) Nama

Nama Koperasi yang dipakai hendaknya menghindari golongan tertentu, hal-hal yang membawa SARA dan hal-hal lain yang menunjukkan seorang tokoh tertentu. Koperasi yang menjalankan hanya satu kegiatan Usaha yaitu Simpan Pinjam, harus menggunakan pendahuluan nama Koperasi Simpan Pinjam sebelum nama Koperasi yang dimaksud.

b) Tempat Kedudukan atau Domisili ;

Domisili Koperasi harus di lingkungan yang diperuntukkan usaha atau lingkungan perkantoran, jangan di perumahan, karena berkaitan dengan izin usaha perdagangan yang nantinya dikeluarkan oleh Suku Dinas Koperasi dan Perdagangan.

c) Kegiatan Usaha

Kegiatan Usaha Koperasi terbagi atas 4 jenis yang disebut dengan jenis koperasi dalam UU, yaitu : Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Jasa, Koperasi Konsumen dan Koperasi Produksi. Jenis Koperasi tersebut tidak dapat disatukan. Kegiatan Usaha Koperasi yang berupa Perdagangan dan Jasa yang bersifat Khusus, harus mempunyai izin dari instansi terkait.

d) Keanggotaan

Pada dasarnya setiap Warga Negara Indonesia dapat menjadi Anggota Koperasi. Anggota Koperasi pertama kali sebelum Koperasi memperoleh badan hukum adalah Anggota Pendiri, di mana tidak ada perlakuan khusus atau perbedaan antara Anggota Pendiri tersebut dengan Anggota yang nanti masuk

setelah status Badan Hukum keluar. Nama-nama Anggota Pendiri tercantum di AD Pendirian dan untuk AD yang nanti mengalami perubahan tidak perlu dicantumkan lagi nama-nama Anggota. Segala perubahan jumlah keanggotaan tidak perlu merubah AD Koperasi.

e) Rapat Anggota

Rapat Anggota mempunyai kekuasaan tertinggi dan perubahan mengenai AD atau mengenai Pengurus dan Pengawas ditentukan melalui Rapat Anggota.

f) Pengurus ;

Pengurus Koperasi yang diakui terdiri dari : Ketua Sekretaris Bendahara

g) Pengawas

Pengawas minimal tiga orang, yang satu menjadi Ketua Pengawas dan yang lainnya adalah Anggota Pengawas. Kini peran pengawas menjadi lebih kuat dan penting mirip dengan Komisaris sebuah Perseroan Terbatas.

h) Modal Awal

Modal Awal Pendirian merupakan Modal Dasar dan Modal yang disetor Koperasi yang kini hanya terdiri dari Setoran Pokok, Sertifikat Modal Koperasi dan atau Hibah (dengan pembuktian pernyataan hibah).³⁵

5. Prinsip-prinsip koperasi

Prinsip / sendi koperasi menurut uu no. 12/1967 tentang Perkoperasian

1. Sifat keanggotaan sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia
2. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pemimpin demokrasi dalam koperasi

³⁵ Anoraga pandji dkk, *Dinamika Koperasi*, h.17

3. Pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing anggota
4. Adanya pembatasan bunga atas modal
5. Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.³⁶

Prinsip koperasi Undang-undang no. 17 / 2012 tentang Perkoperasian

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Kemandirian.³⁷

6. Asas asas koperasi

a. Asas kekeluargaan

Yaitu yang mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani manusia untuk bekerja sama dalam koperasi oleh semua untuk semua, di bawah pimpinan pengurus serta pemilikan dari para anggota atas dasar keadilan dan keberanian berkorban bagi kepentingan bersama.

b. Asas kegotong-royongan

Yaitu yang berarti bahwa pada koperasi terdapat keinsyafan dan semangat bekerja sama, rasa bertanggung jawab bersama tanpa memikirkan diri sendiri untuk kesejahteraan bersama.

³⁶ Anoraga pandji dkk, *Dinamika Koperasi*, h.17

³⁷ Undang-undang no 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian

Asas gotong royong dan kekeluargaan dalam koperasi hendaknya merupakan pikiran dinamis yang dapat menggambarkan suatu kerja sama dalam pelaksanaan kewajiban dan hak yang bersifat bantu membantu berdasarkan keadilan dan cinta kasih.³⁸

7. Simpanan dalam koperasi

- a. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib disetorkan ke dalam kas koperasi oleh para pendiri atau anggota koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok ini tidak dapat ditarik kembali oleh anggota koperasi tersebut selama yang bersangkutan masih tercatat menjadi anggota koperasi. Jadi jika dilihat dari persyaratan menjadi anggota atau tercatat sebagai anggota koperasi, maka simpanan pokok ini mirip sifatnya dengan setoran saham atau setoran sero dalam organisasi perseroan terbatas, artinya, tidak akan dicatat sebagai anggota jika tidak menyetorkan sejumlah dana ke dalam kas koperasi.³⁹
- b. Simpanan wajib adalah simpanan yang harus dilakukan oleh semua anggota koperasi yang besar kecilnya simpanan tersebut disesuaikan dengan tujuan usaha koperasi dan kebutuhan dana yang hendak dikumpulkan, karena itu akumulasi simpanan wajib para anggota ini harus diarahkan untuk mencapai suatu nilai tertentu agar dapat menunjang kebutuhan dana yang akan digunakan untuk menjalankan usaha koperasi.⁴⁰

³⁸ Anoraga pandji dkk, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,2008), h.18

³⁹Pachta Anjar dkk, *hukum koperasi Indonesia (pemahaman,regulasi,pendirian, dan modal usaha)*. (Jakarta: Kencana prenada media group, 2007) h.117

⁴⁰Pachta Anjar, *Hukum Koperasi Indonesia*. h.119

8. Manajemen koperasi

Manajemen mempunyai dua makna yaitu pertama : proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan perusahaan untuk mencapai sasaran tertentu, kedua : para pemimpin perusahaan.⁴¹

a. Perencanaan (planning)

Fungsi ini mengidentifikasi bahwa dalam pengelolaan perlu ada perencanaan yang cermat untuk dapat mencapai target yang ditentukan, baik untuk jangka panjang atau pendek yaitu pembuatan program-program kegiatan-kegiatan serta sarana-sarana yang diperlukan untuk masuk keterkaitannya dengan pihak ketiga.

b. Pengorganisasian (Organizing)

Fungsi ini memfokuskan pada cara agar target-target yang dicanangkan dapat dilaksanakan, yaitu dengan menggunakan “wadah” atau perangkat organisasi yang inti adalah:

- 1) Membentuk suatu sistem kerja terpadu yang terdiri atas berbagai lapisan atau kelompok dan jenis tugas/pekerjaan yang diperlukan.
- 2) Memperhatikan rentang kendali (*span of control*)
- 3) Terjaminnya sinkronisasi dari tiap bagian atau kelompok lapisan kerja guna mencapai sasaran yang ditetapkan.

c. Pelaksanaan (actualing)

Yaitu suatu gagasan atau konsep, meskipun telah tersedia wadah yang berupa organisasi dengan uraian-uraian tugas dan hierarkinya belum akan

⁴¹Stephen P Elliot, *kamus bisnis permanen* (Jakarta: Amazon, 1991) h. 175

berjalan aktif tanpa dicetuskan/ mengenai pelaksanaan dari tugas-tugas dalam organisasi tersebut.

Untuk menggerakkan agar organisasi tersebut bisa berjalan dengan baik diperlukan pedoman-pedoman, intruksi-intruksi ketetapan-ketetapan. Hal hal tersebut harus dijabarkan dalam organisasi, yang mengatur tersebut di atas.

d. Pengawasan (controlling)

Untuk meyakinkan para pemilik perusahaan, dalam hal ini para anggota koperasi, maka rapat anggota perlu membentuk suatu badan di luar pengurus yang bertugas memantau atau meneliti tentang pelaksanaan kebijakan yang ditugaskan kepada pengurus, badan tersebut adalah pengawas. Prinsip controlling ini harus dijabarkan dalam organisasi koperasi. Selain controlling tersebut dilakukan oleh pengawas, pengurus wajib menciptakan suatu sistem pengendali atau biasa disebut “build in control”. Sistem kerja yang mengandung “build in control” perlu dijabarkan dalam organisasi yang intinya adalah :

1. Fungsi otoritas atas suatu aset
2. Fungsi penyimpanan aset
3. Fungsi administrasi aset.⁴²

⁴²Partomo sartika titik dkk, *ekonomi skala kecil/menengah dan koperasi* (Bogor :Ghalia Indonesia, 2004),h. 66-68

Berikut merupakan ayat Al Qur'an yang menjelaskan tentang simpan pinjam, pengawasan dan perlindungan. Dalam Al Qur'an dijelaskan pada surat al baqarah ayat 282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu

mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁴³

⁴³Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya* (Bandung: PT Syaamil Cipta Media 2002), Surat Albaqarah ayat 282